

# PEMERINTAH KOTA MADIUN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjend Panjaitan Nomor 17 Madiun, Kode Pos: 63137 Telepon (0351) 462153 Fax. (0351) 462153 Website http://www.madiunkota.go.id

# KEPUTUSAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MADIUN

NOMOR: 520/ 19 /401.205/2022

# **TENTANG**

# PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MADIUN

#### KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MADIUN

#### Menimbang

- : a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Madiun perlu dikelola secara optimal;
  - b. bahwa sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor: 042-401.109/21/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Madiun;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Madiun Kota Madiun tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Madiun;

# Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pegelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
- 9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 40 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah;
- 11. Keputusan Walikota Madiun Nomor: 042-401.109/ 21 /2017 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
- 12. Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

#### **MEMUTUSKAN:**

#### Menetapkan :

# **PERTAMA**

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantudi Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Madiun Kota Madiun, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

# KEDUA

- e Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas:
  - a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;

- b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

**KEEMPAT** 

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MADIUN

Pada Tanggal : Januari 2022

KEPALA BABANNESATDAN BANGSA DAN POLITIK

KOTA MADIUN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NATOER WAHJOEDIANTO, S.Sos

Rempina Utama Muda NIP. 19671010 198903 1 013

#### **TEMBUSAN:**

Yth. 1. Sdr. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur ;

- 2. Sdr. Inspektur Kota Madiun;
- 3. Sdr. Segenap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kota Madiun
- 4. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN

KESATUAN BANGSA DAN

POLITIK KOTA MADIUN

NOMOR : 520/ 19 /401.025/2022

TANGGAL: 05 Januari 2022

# SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MADIUN

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan PPID Pembantu	Kepala Bakesbangpol
2	PPID Pembantu	Sekretaris Bakesbangpol
3	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Umum dan
		Keuangan
4	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi	Unsur Staf Sub Bidang Organisasi
	Informasi	Kemasyarakatan
5	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi	Unsur Fungsional Pranata Komputer
	Informasi	Pelaksana
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Unsur Staf Sub Bidang
		Kewaspadaan Nasional dan
		Penanganan Konflik

KEPALA BABANKESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KOTATANDIUN

BADAN KESATUAN BANGSAC DAN POLITIK

ATOER WAHJOEDIANTO, S.Sos

MP. 19671010 198903 1 013